

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor: E.IV / PP.03.2/ED/462.A/97
Nomor : D / Mx / RA / 0012 / 2003



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa

Nomor : MX-5/ 4-b/ PP.03.2/1467 / 2003

Tanggal, 20 September 2003

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal : **RA AL ISLAM**

Alamat : Desa Kakiang

Kecamatan : Kec. Moyo Hilir

Kabupaten : Sumbawa

Propinsi : Nusa Tenggara Barat

Penyelenggaraan RA : Masyarakat

Berdiri sejak tanggal : 12 Juni 2003

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal

0	1	2	5	2	0	4	0	9	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sumbawa Besar, 20 September 2003

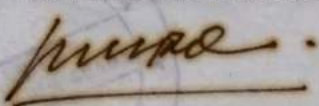
An. Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah Umum

DRS. SYARIFUDDIN
NIP.150 168 727

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa tentang Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud diktum pertama diatas diberikan Satutus RA terdaftar diberikan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3, dengan Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMBAWA BESAR
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2003
AN, KEPALA
KEPALA SEKSI MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM


DRS. SYARIFUDDIN
NIP. 150 244 191

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTB di Mataram
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab.Sumbawa (sebagai laporan)
6. Pengawas Pendidikan Agama Islam TK/RA, SD/MI Wil.Kec.Moyo Hilir di Moyo